

ABSTRACT

Independent Police AS A Law Enforcer In The Criminal Justice System

Law reform today has essentially involved changes of power paradigm into paradigm of moral and intelligence. The paradigmatic changes involve five pillars of law : matter of law, law enforcer, structure and infrastructure of law, society and legal of law. The five pillars of law can be enforced to realize the sense of justice and the concrete and transparent assurance of law.

The police institution that is the most forward pillar in the Criminal Justice System currently, within their duty, function and role as the law enforcer, encounters problem arising from the police organization it self (within the job troubles) and problem dealt with when carrying out their duty (on the job troubles).

Structurally and institutionally police went out of Indonesian National Army with reference to Presidential Instruction No. 2 in 1999 regulating discretion steps in terms of the separation of Indonesian National Police with Indonesian National Army. This is also defined by Stipulation of People Consultative Council (MPR) No. VI/MPR/2000, on the separation of Indonesian National Army (TNI) with Indonesian National Police (Polri) because the police have been contaminated over 32 years in the periode of new order administration.

Police essentially have duties as the law enforcer and the protector of society. As the law enforcer, police have more difficulties in making improvisation because their scope has been restricted by a series of rules of law that constitutes guidelines of job implementation. In addition, in carrying out their duty as the law enforcer police didn't work independently, but collectively with other law enforcer institution or being part of law enforcement mechanism known as Criminal Justice System.

In the development of the modern and democratic civil society and Indonesia making reforms in every aspect, the existence of the independent and professional police are strongly expected. Therefore, from the findings of the study it is found that to realize the independent and professional police some changes have to be implemented, namely: laws ware on police, changes at a various aspects; structural aspects, instrumental aspects, cultural aspects, changes of police training and education, changes in police establishment system and changes of establishments in material, service, and facility. Based on the wall data of Polresta Padang about personnel according to function, unit, general education, police education, vocational education and crime data annually analyzed, in Padang Municipality police indicate that they have not yet been professional.

Where as steps of discretion taken by Provincial Police of west Sumatera are by making arrangement of short-term, mid-term and long term work programs. In order to realize the independent and professional police, there must also be a good cooperation between law enforcers law enforcers (police), government and society.

POLISI MANDIRI SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM

DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA

1. PENDAHULUAN

Gelombang reformasi di Indonesia tahun 1998 membawa tuntutan reformasi di segala bidang. Baik sebagai konsekuensi logis maupun sebagai konstruksi sosial yang dilakukan secara sadar bagi berjalannya reformasi itu sendiri. Reformasi hukum pada tingkatnya menyangkut perubahan paradigmanya yaitu dari paradigma "Kekuasaan" menjadi paradigma "Moral dan Akal Budi," maka perubahan paradigmatik tersebut meliputi : materi hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Menurut I.S. Susanto, mengenai paradigma kekuasaan telah menjadikan hukum terkooptasi dan diperbudak oleh penguasa¹. Sehingga hukum sekedar melayani kemauan dan kepentingan penguasa, baik yang termanifestasikan dalam bentuk pranata (peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya) maupun bekerjanya hukum yang berupa keputusan-keputusan dari lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Birokrasi Pemerintahan lainnya. Akibatnya sosok polisi lebih sebagai penguasa daripada pembela hak dan kepentingan rakyat dan lebih sebagai penindas daripada pengayom dan pelindung.

Berbicara mengenai Lembaga kepolisian yang merupakan pilar terdepan dari Sistem Peradilan Pidana, saat ini dalam tugas, fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum mengalami masalah yang muncul dari organisasi kepolisian itu sendiri (*within the job troubles*), dan masalah yang ditemui pada saat melaksanakan tugasnya (*on the job troubles*).

Sorotan yang tajam dari masyarakat saat ini terhadap penegakan hukum terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum paling depan yaitu polisi. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, munculnya isu tentang penembakan yang dilakukan oleh aparat hukum dan keamanan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa Trisakti, yang menyebabkan setidaknya 4 orang mahasiswa tewas. Terlepas terbukti atau tidaknya dalam pengadilan militer bahwa yang menembak itu adalah anggota Polri atau aparat keamanan lainnya, namun tragedi berdarah tersebut sudah mengisyaratkan kepada kita kurang profesionalnya lembaga kepolisian saat ini di Indonesia.

Anggota DPR RI Sabam Sirait, mengatakan adanya pameo, "Polisi identik dengan kekerasan, padahal seharusnya identik dengan kedamaian".²

Keluarnya kepolisian secara struktural kelembagaan sejak 1 April 1999 dari TNI, secara fisik institusional perlu dipahami benar. Pemahaman yang benar tentang latar belakang dan substansinya akan membuat kita dapat menyikapinya dengan tepat dan proposional.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menandakan, keluarnya Polri dari TNI adalah langkah yang sangat penting sekalipun bukan tujuan. Menurutnya pemisahan Polri dari TNI hanya merupakan satu bagian dari suatu skenario panjang untuk menjadikan Polri

¹ I.S. Susanto, Paradigma Hukum Yang Berdaulat, dalam AS.Hikam&Mulyana W. Kusumah dkk Wacana Politik Hukum & Demokrasi Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta 1999 hal 127.

² Kompas, tanggal 5 November 1999, hal 1

suatu institusi yang mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.³

Polisi harus menjadi aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan membina ketertiban umum, sekaligus juga menjadi pelayan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan. Dalam pelaksanaan tugas yang demikian maka polisi dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap sebagai pamong bagi masyarakat, sekaligus pendidik masyarakat.

Polisi hendaknya memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berperilaku tertib terhadap aturan hukum maupun tatanan masyarakat lainnya agar roda kehidupan masyarakat dapat berputar dengan lancar yang pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Polisi diuntut untuk menjalankan peran yang bertolak belakang yaitu sebagai pengayom atau pelayan masyarakat yang penuh *persuasif* sekaligus berperan sebagai kesatria yang tidak kenal kompromi. Skolnick mengemukakan tugas polisi yang beragam itu sebagai berikut :

*"He may be expected to be rule enforcer, father, friend, social servant, moralist, street fighter, markman and officer of the law"*⁴.

Polisi dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, pada tugas yang demikian polisi dihadapkan pada kondisi yang lain sekali dengan tugas penertiban masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara persuasif. Pada tugas penegakan hukum, polisi lebih sulit melakukan *improvisasi*, karena ruang geraknya telah dibatasi oleh serangkaian aturan hukum yang menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan pekerjaannya. Di samping itu dalam pekerjaan sebagai aparat penegak hukum polisi tidak bekerja mandiri, secara bersamaan dengan instansi penegak hukum lain (Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan) menjadi bagian dari suatu mekanisme penegak hukum yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Menurut Romli Atmasasmita, kedudukan kepolisian dalam *Criminal Justice System* (CJS) sangat rentan terhadap pengaruh faktor sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Namun dalam era reformasi dimana demokratisasi hak azasi manusia, lingkungan hidup dan keterbukaan semakin meresap kedalam negara maka negara demokrasi kepolisian akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan fungsinya sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.⁵

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa penyelenggaraan hukum menuntut adanya persamaan kedudukan dalam hukum, pemerintahan bagi seluruh warga dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan hal ini berarti bahwa dalam era reformasi nuansa hukum benar-benar melandasi setiap tindakan dan penyelenggaraan kenegaraan untuk mewujudkan adanya rasa keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara. Untuk menciptakan kondisi yang demikian menimbulkan konsekwensi bagi aparat kepolisian sebagai pilar terdepan, harus mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sebagai aparat penjaga keamanan negara polisi merupakan bagian integral dari TNI, secara birokratis polisi juga terikat pada berbagai peraturan angkatan bersenjata yang cenderung menerapkan disiplin militer secara ketat, padahal secara

³ Suara Merdeka , 29 Juni 1998

⁴ Jeromi Skolnick, Justice without Trial, dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay: Law and the Behavioral Sciences, The Bobbes-Merril Company, INC tanpa tahun.

⁵ Romli Atmasasmita, Kedudukan dan Peranan Kepolisian RI Dalam Kerangka CJS, Makalah Seminar Kepolisian RI, Bandung 1998.

bersamaan menjalankan fungsi tersebut, polisi juga menjalankan peran sebagai pembina masyarakat dan penegak hukum sekaligus.

Sistim politik tidak dapat kita kesampingkan dari masuknya polisi ke dalam struktur TNI. Sistim politik Indonesia dalam perjalanan sejarah memperlihatkan pasang surut antara sistim politik Pluralisme dengan Integralisme secara berganti dengan kecenderungan linear penguatan integralistik⁶.

Kebijaksanaan di dalam sistim Pluralisme bukan dikeluarkan atas inisiatif negara melainkan melalui proses demokratis secara penuh. Sebaliknya Integralisme diartikan sebagai sistim politik yang berlanggam otoriter, bahkan totaliter, bersifat meletakkan negara dalam posisi otonom dan bersifat organik yang secara politis diberi dasar untuk menjamin kepentingan masyarakat sebagai kesatuan sehingga negara bertindak atas nama kepentingan masyarakat⁷.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa dalam melihat hubungan antara subsistim politik dan subsistim hukum ternyata bahwa subsistim politik memiliki konsentrasi energi lebih besar dari pada hukum yang berarti jika hukum harus berhadapan dengan politik maka ia berada dalam kedudukan yang lebih lemah.⁸

Daniel S. Lev, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut :

"Untuk memahami sistim-sistim hukum di tengah-tengah transformasi politik, kita harus mengamati mulai dari bawah, untuk mengetahui macam peran sosial dan politik apakah yang diberikan orang kepadanya, fungsi-fungsi apa yang boleh dilakukan, yang didorong untuk dilakukannya, dan dilarang untuk dijalankan".

Dalam perkembangan masyarakat madani yang demokratis dan modern serta Indonesia saat ini yang sedang mengalami reformasi disegala bidang maka keberadaan polisi mandiri sangat diharapkan.

Karena dengan mewujudkan polisi yang mandiri sekaligus membawa konsekuensi timbulnya berbagai perubahan yang harus dipersiapkan antara lain perubahan sistim dan metode, manajemen, personil, program pendidikan dan anggaran serta litbang. Serta langkah-langkah perubahan struktural, instrumental dan kultural yang dilakukan polisi diharapkan mampu meyakinkan masyarakat, bahwa kemandirian polisi merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani.

Apabila kita memahami secara bijak kondisi penegakan hukum saat ini, berarti sadar mencari akar permasalahan untuk dipecahkan, sebagai antisipasi menyongsong kehidupan pada era reformasi melalui pemberdayaan kepolisian dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini semakin jelas bila dikaitkan dengan kondisi kepolisian saat ini, yang memerlukan upaya serius untuk memandirikan kepolisian dalam mewujudkan yang abstrak menjadi konkrit. Permasalahan sekarang kalau Polri dipandang lebih baik dikeluarkan dari TNI lalu bagaimana bentuk dan struktur organisasinya atau bagaimana tantangan masa depan untuk mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional.

Berdasarkan gambaran dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Polisi Mandiri Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana" khususnya di Sumatera Barat.

⁶ Moh. Mahfud. MD, Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Hukum di Indonesia, Disertasi UGM Yogyakarta.

⁷ Arif Budiman, Bentuk Negara dan Hasil-Hasil Pembangunan, Majalah Prisma, 1982, hal 4-6.

⁸ Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Rancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum nasional, Sinar Baru, Bandung 1985.

B. Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tantangan masa depan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana setelah berstatus sipil/mandiri ?
2. Bagaimana langkah-langkah kebijaksanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan untuk mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian dan permasalahan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk :

1. Mengetahui bagaimana tantangan masa depan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Setelah berstatus sipil/mandiri.
2. Mengetahui langkah-langkah kebijaksanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mewujudkan polisi mandiri yang profesional.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan diharapkan dapat mempertajam pemahaman tentang kemandirian polisi sebagai aparat penegak hukum setelah berstatus sipil/mandiri dan profesionalisme.

2. Manfaat dari segi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kesiapan Polda Sumatera Barat menghadapi kemandirian polisi setelah terpisah dari TNI, sehingga dapat dijadikan sumbang saran bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang terkait dalam rangka mewujudkan polisi yang mandiri.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian tentang "POLISI MANDIRI SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", ini dilakukan dengan metode pendekatan sosio yuridis⁹. Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh kejelasan mengenai postur polisi mandiri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Tuntutan polisi mandiri yang profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Disamping itu juga ingin mengetahui makna apa dibalik fakta yang diperoleh tersebut di atas, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan apa yang dilakukan dalam mewujudkan polisi mandiri yang dituntut masyarakat saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bermakna mengungkapkan sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. Penelitian ini akan menggambarkan hakekat manusia sebagai makhluk psikis, sosial dan budaya yang mengkaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Makna dan interpretasi itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Kompleks sistim makna (*complex meaning system*) tersebut secara konstan digunakan oleh seseorang atau kelompok orang dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, hal 35

sehari-hari. Karena itu dunia sosial dan tingkah laku manusia barulah dapat dipahami secara benar apabila (baca: peneliti) mampu menarik inferensi melalui proses penghayatan terhadap sistim makna yang terstruktur dalam dunia psikis, sosial dan budaya.¹⁰

2. Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian (*Field Research*) dalam hal ini meliputi hasil wawancara yang didapat dari informan penelitian (Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Jaksa, Hakim, penyidik, dan praktisi hukum, serta mahasiswa hukum). Sedangkan data sekunder yaitu, data yang dapat mendukung data primer yang berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil-hasil seminar, kliping koran, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (*Library Research*).

3. Tahap-tahap Penelitian

Proses penelitian kualitatif pada dasarnya berbentuk siklus, bukan linear sebagaimana penelitian kuantitatif konvensional, namun dari proses penelitian yang berbentuk siklus tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga tahapan yang berlangsung ulang alik¹¹, yaitu tahap :

- a. Tahap eksplorasi atau orientasi yang bersifat menyeluruh, umum dan merupakan permulaan (ditingkat permukaan) tentang subjek yang diteliti, yang oleh Spradley disebut sebagai *grand tour observation dan grand tour question*¹². Secara konkrit dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara secara umum dengan para informan awal dan melakukan observasi terhadap situasi-situasi tertentu di lokasi penelitian.
- b. Tahap ekspolarasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu¹³. Setelah diperoleh gambaran secara umum, maka peneliti mulai menetapkan fokus penelitian dengan menentukan permasalahan yang diteliti dan mengumpulkan serta mempelajari sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini. Secara konkrit dalam tahap ini penelitian difokuskan pada langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan Polda Sumbar dalam rangka mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional. Serta bagaimana fungsi, peran dan kedudukannya setelah berstatus sipil dan mandiri dilihat dari segi struktural, instrumental dan kultural.
- c. Tahap mengecek hasil atau temuan penelitian dengan melakukan tehnik *referential adequacy checks*. Pada tahap ini setelah peneliti mengkategorisasikan data lapangan yang diperoleh dalam domain-domain (kategori-kategori konseptual) yang sama, kemudian melakukan interpretasi dan kesimpulan berdasar data yang diperoleh, sehingga data tersebut dapat menunjukkan kesesuaian, perbedaan atau saling melengkapi, konkritnya dalam tahap ini data yang terkumpul mengenai bagaimana tantangan masa depan mewujudkan kemandirian polisi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil Polda Sumbar dalam mewujudkan polisi mandiri yang profesional akan dianalisis sesuai dengan metode analisa data yang akan diuraikan di bawah ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

¹⁰ Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Y.A.3 Malang, 1990, hal 2.

¹¹ Sanafiah Faisal, op cit hal 45.

¹² Sanafiah Faisal, ibid, hal 42

¹³ Sanafiah Faisal, ibid, hal 45.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data sebagai mana yang telah diuraikan di atas diperlukan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1). Wawancara tidak terstruktur atau *unstructured interview* yaitu, pertanyaan yang diajukan secara lebih bebas tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih sebelumnya.

Wawancara dilakukan dengan semua informan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan sekaligus dilakukan cek ulang antara informasi dari informan yang satu dengan informasi dari informan lain. Tujuannya adalah agar diperoleh gambaran yang sesungguhnya dari masalah yang diteliti.

Dalam wawancara ini peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan yang tajam, akan tetapi terserah kepada informan yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Keuntungan dari wawancara ini adalah :

- Mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan atas spontanitas yang diwawancarai.
- Memudahkan mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti atau pewawancara.
- Kemungkinan untuk menjelajahi berbagai aspek permasalahan lebih banyak. Sedangkan dari wawancara yang mendalam diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi mengenai apa yang diamati di lapangan.

2). Observasi/pengamatan, kegiatan ini bagi peneliti lebih merupakan pelengkap untuk mendapatkan yaitu pengamatan langsung dilapangan dalam hubungannya untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan data yang diperoleh melalui wawancara.

3). Studi Kepustakaan (Studi Literature), yaitu pengumpulan dan mengkaji bahan hukum sekunder yakni, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Sanafiah Faisal menjelaskan studi pustaka disebut sebagai sumber data non manusia, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dan dokumen-dokumen resmi yang yang mendukung objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipelajari adalah buku-buku yang berhubungan dengan polisi, bahan-bahan hasil seminar tentang kepolisian, laporan hasil penelitian serta tulisan-tulisan dan pendapat para pakar mengenai masalah terpisahnya kepolisian dari TNI penyebab dan alternatif pemecahannya.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data.¹⁴ Oleh sebab itu peneliti sendiri yang terjun ke site penelitian selaku tangan pertama baik melalui observasi, wawancara maupun studi kepustakaan.

6. Sampel Penelitian

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian kualitatif bukan merupakan hal yang penting, sebab penelitian kualitatif tidak didasarkan pada konsep keterwakilan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang ingin memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana tantangan masa depan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam Sistim Peradilan Pidana, setelah berstatus sipil atau mandiri, serta langkah-langkah kebijaksanaan apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar untuk mewujudkan polisi mandiri

¹⁴ Ibib, hal 17.

yang profesional. Maka informan awal atau permulaan dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposif Sampling*¹⁵.

Penarikan sampel bertujuan untuk mendapatkan karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian ini.

Sesuai dengan prinsip metode penelitian kualitatif maka sampel atau informan yang berikutnya adalah mengikuti prinsip "Bola Salju"¹⁶ (*Snow Ball*) yang terus berkembang dan akan berhenti bilamana sudah terlihat adanya indikasi tidak muncul lagi informasi baru. Untuk mendapatkan informasi seluas mungkin kearah variasi data, maka akan dipilih informan dari sampel-sampel yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi di lokasi penelitian. Dengan digunakan *sistim snow ball sampling* ini, maka informan awal dari penelitian ini adalah :

- Kapolda Sumatera Barat
- Kapolres Padang.
- Kapolsek Kecamatan Padang Barat.
- Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang.
- Hakim di Pengadilan Negeri Padang.
- Praktisi hukum.
- Penyidik.
- Mahasiswa Hukum.

7. Metode Analisa Data

Setelah data yang bersifat kualitatif dikumpulkan, kemudian diidentifikasi dalam sistematika tertentu, selanjutnya dianalisa dengan mempergunakan metode analisis kualitatif¹⁷. Data yang bersifat kuantitatif akan dipaparkan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Dengan pendekatan induksi konseptualisasi, peneliti bertolak dari fakta atau informasi empiris(data primer) untuk membangun konsep. Dari fakta atau informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ketinggian abstraksi yang lebih tinggi dan bukan perhitungan tabulasi data yang berasosiasi dengan konsep. Data yang terakumulasi dalam suatu tabel, dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan dalam definisi nominal.¹⁸

8. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tehnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Penciptaan rapport sebelum melakukan kegiatan pengumpulan dan analisis data. Dalam hal ini peneliti berusaha diri tentang apa, siapa dan apa tujuan peneliti, begitupun sebaliknya peneliti menunjukkan atensi pada informan dan menimbulkan kesan dan kesadaran bahwa informan merupakan guru bagi peneliti sehingga terbuka peluang kerjasama hingga akhir penelitian.
- Dalam pemilihan informan peneliti memilih informan yang benar-benar mengetahui pokok masalah yang diteliti maka akan mengambil aparat penegak hukum sebagai sebagai informan kunci.
- Melakukan triangulasi sumber data, sehingga kebenaran data yang diperoleh melalui suatu metode dan suatu sumber juga dapat dicek, dengan data yang diperoleh dari metode dan sumber lain.

¹⁵ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hal. 165.

¹⁶ Op cit, hal 60.

¹⁷ Amirin.Tatang.M, Menyusun Rencana Penelitian,1986 hal 95.

¹⁸ Sanafiah Faisal, 1990, hal 90.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Mewujudkan Polisi Yang Mandiri Dan Profesionalis.

Untuk melihat apakah polisi sudah profesional atau seberapa jauh profesionalisme polisi, perlu kiranya terlebih dahulu dianalisis berbagai kondisi umum maupun khusus organisasi kepolisian, dalam hal ini di Polresta Padang. Hal-hal yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan tugas polisi dalam mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional yaitu meliputi :

- 1). Komposisi personil menurut fungsinya.
- 2). Komposisi personil menurut Kesatuan.
- 3). Komposisi personil menurut pendidikan :
 - a. Pendidikan umum.
 - b. Pendidikan Kepolisian.
 - c. Pendidikan Kejuruan.
- 4). Komposisi data Kriminalitas pertahun.

Jumlah personil polisi di Polresta Padang berjumlah 680 orang yang terbagi dalam fungsinya sebagai pimpinan, serse, shabara dll, sebagaimana dapat kita lihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1. Komposisi Personel Menurut Fungsi di Polresta Padang.

NO	KESATUAN	KUAT						JML		KET
		PA		BA		TA		DSPP	RIIL	
		DSPP	RIIL	DSPP	RIIL	DSPP	RIIL			
1	PIMPINAN	2	2	-	-	-	-	2	2	
2	PUSKODALOPS	6	6	15	13	6	-	27	19	
3	IPP	5	1	8	31	-	-	13	32	
4	SERSE	4	5	8	48	-	-	12	53	
5	SABHARA	3	2	9	54	3	10	15	66	
6	LANTAS	5	4	7	90	-	-	9	94	
7	BIMMAS	4	1	5	10	-	-	9	11	
8	PROVOST	1	-	9	12	-	-	1	12	
9	TAUD	4	-	3	12	1	-	7	12	
10	BAGMIN	4	3	7	10	-	3	11	16	
11	PRIMKOOPOL	2	2	3	2	-	-	5	4	
	JUMLAH	43	26	76	282	10	13	129	321	

Tabel 2. Komposisi Personel Menurut Kesatuan di Polresta Padang

NO	KESATUAN	KUAT						JML		KET
		PA		BA		TA		DSPP	RIIL	
		DSPP	RIIL	DSPP	RIIL	DSPP	RIIL			
1	MAPOLRESTA	43	26	76	282	10	13	129	321	PNS
2	SEK. PDG UTARA	5	2	24	63	3	3	32	68	DSPP =
3	SEK. PDG BARAT	5	3	24	54	3	3	32	60	39
4	SEK. PDG TIMUR	5	3	24	36	3	2	32	41	RIIL =
5	SEK. PDG SLT	5	3	24	33	3	2	32	38	27
6	SEK.TLK. BAYUR	5	4	24	48	3	4	32	56	
7	SEK. KOTO TGH	1	1	29	24	-	1	30	26	
8	SEK. LUBEG	1	1	29	31	-	2	30	34	
9	SEK. PAUH	1	1	29	32	-	3	30	36	
	JUMLAH	71	44	283	602	113	33	379	680	

Apabila kita lihat dari komposisi personil menurut fungsi dan kesatuan (tabel 1 dan 2) diatas jelas dengan jumlah 680 orang tidak mencapai standar nasional bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1 : 1217. Dari ratio perbandingan polisi dan masyarakat di atas jelas tidak dapat untuk mewujudkan polisi yang profesional dan mandiri serta dekat dengan masyarakat khususnya di Kotamadya Padang.

Apabila kita lihat dari tabel di atas polisi penyidik/serse hanya berjumlah 53 orang dari 680 orang jumlah personil seluruhnya (8%), dalam hal melakukan penyidikan juga polisi tidak dapat untuk bekerja profesional karena dari jumlah tersebut diatas hanya 48 orang dari polisi penyidik itu yang berpangkat Bintara polisi.

Tabel 3 : Komposisi Personil Menurut Pendidikan Umum di Polresta Padang

No	Pendidikan Umum	Jumlah	%
1	Sarjana	12 orang	1,76
2	SLTA	474 orang	69,70
3	SLTP	190 orang	27,94
4	SD	4 orang	0,58
		680 orang	100

Sumber : Data primer diolah

Dari data di atas terlihat bahwa sebanyak 474 orang personil yang ada di Polresta Padang, rata-rata pendidikan umumnya adalah lulusan SLTA yaitu mencapai (69,70%), yang berpendidikan SLTP hanya sebanyak 190 orang (27,94%), sedangkan yang berpendidikan umum SD hanya 4 orang (0,58%). Untuk yang berpendidikan umum tingkat sarjana sebanyak 12 orang (1,76%). Dengan keadaan pendidikan umum yang demikian dapatlah kita simpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan umum personil di Polresta Padang tidak terlalu rendah sehingga kemampuannya untuk menerima informasi atau pengetahuan relatif baik.

Tabel 4 : Komposisi Personil Menurut Pendidikan Kepolisian di Polresta Padang.

No	Pendidikan Umum	Jumlah	%
1	SESPIM	1 orang	0,14
2	PTIK	1 orang	0,14
3	AKABRI	11 orang	1,61
4	SECAPA	31 orang	4,55
5	SECABA	603 orang	88,67
6	SECATA	33 orang	4,85
	Jumlah	680 orang	100

Dari komposisi personil menurut pendidikan kepolisian di atas, dapat dilihat bahwa sebahagian besar kekuatan personil Poiresta Padang berada pada jenjang Bintara (Secaba) sebanyak 603 orang, sedangkan yang berada pada jenjang perwira hanya 44 orang (Sespim, PTIK, AKABRI dan SECAPA) dan yang berada pada jenjang SECATA hanya 33 orang. Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa polisi yang berada di lini terdepan yang melayani atau berhadapan langsung dengan masyarakat adalah mereka yang tergolong dalam golongan bintanga polisi, yang latar belakang pendidikannya (pendidikan umum maupun pendidikan kepolisiannya) juga cenderung rendah. Dengan demikian jika kita lihat dari komposisi pendidikan kepolisian di atas jelas polisi di Polresta Padang belum dapat untuk bertindak profesional.

Tabel 5 : Komposisi Personil Menurut Pendidikan Kejuruan di Polresta Padang

No	Pendidikan Umum	Jumlah	%
		56 orang	29,01
1	SERSE	16 orang	8,29
2	BIMMAS	17 orang	8,80
3	INTEL	4 orang	2,07
4	BELADIRI	41 orang	21,24
5	LANTAS	17 orang	8,80
6	SABHARA	3 orang	1,55
7	IDENTIFIKASI	1 orang	0,51
8	PROVOOST	4 orang	2,07
9	PUSKODAL	2 orang	1,03
10	BATUR	1 orang	0,51
11	KOMLEK	1 orang	0,51
12	AIRUD	1 orang	0,51
13	BABUK	3 orang	1,55
14	BHS INGRIS	1 orang	0,51
15	HANDAK	3 orang	1,55
16	NARKOTIK	2 orang	1,03
17	LAB. KRIM	2 orang	1,03
18	COMPUTER	1 orang	0,51
19	JAGA WANA	1 orang	0,51
20	PERINTIS	1 orang	0,51
21	AK. III	1 orang	0,51
22	BINJAS	2 orang	1,03
23	KON. BANG	3 orang	1,55
24	GADIK	3 orang	1,55
25	SENOI	3 orang	1,55
26	MINPERS	3 orang	1,55
27	PJR	3 orang	1,55
		193 orang	100

Dari komposisi personil di Polresta Padang yang mengikuti pendidikan kejuruan hanya sebanyak 193 orang dan itu terdiri sebanyak 56 orang mengikuti pendidikan serse, 16 orang Binmas dan 41 orang Lantas dll. Sedangkan yang mengikuti pendidikan tentang Narkotika hanya 3 orang, hal ini bila kita bandingkan dengan maraknya kejahatan narkotika akhir-akhir ini khususnya di kota Padang maka dengan jumlah personil yang hanya sebanyak 3 orang tersebut tidak akan dapat untuk bekerja profesional.

Dari penjelasan tentang latar belakang pendidikan di atas baik pendidikan umum, pendidikan kepolisian maupun kejuruan dapatlah kita katakan bahwa personil polisi di Polresta Padang masih kurang mandiri dan profesional. Karena suatu pekerjaan dikatakan profesional apabila pendidikan yang dilakukan secara terus menerus dan disertai peningkatan keterampilan.

Tabel 6 : Data Kriminalitas Pertahun di Polresta Padang

No	Tahun	JTP	P.T.P	%	Trend (%)	Keterangan
1	1990	1.598	956	60	9,45	JTP = Jumlah
2	1991	1.460	897	61	45,56	Tinoak
3	1992	1.003	730	73	- 34,53	Pidana
4	1993	1.532	748	49	13,90	
5	1994	1.345	720	54	- 2,68	PTP = Penyelesaian
6	1995	1.382	644	47	1,77	Tindak
7	1996	1.358	752	55	- 1,67	Pidana
8	1997	1.381	616	45	- 0,50	

9	1998	1.388	625	45	- 16,54
10	1999	1.663	645	39	
11	2000	724	240		

Sumber Data : Polresta Padang

Dari data kriminalitas diatas bila kita lihat 5 tahun terakhir (1996-2000) maka kejahatan di Kotamadya Padang tidak terlalu meningkat dari tahun pertahun cuma tahun 1999 ada peningkatan. Sedangkan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) rata-rata 50 % yang dapat diselesaikan, bila kita lihat angka tersebut dapat kita simpulkan masih kurang profesionalnya personil polisi di Kotamadya Padang.

Dari hasil penelitian didapat bahwa pada tingkat operasional polisi selalu mengenyampingkan syarat-syarat formil prosedur karena dianggap menghalangi kelancaran efisiensi kerja polisi. Fenomena umum ini tidak lebih suatu konsekwensi logis dari sebuah birokrasi modren, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat kecepatan, ketepatan, administratif biaya, waktu dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang pada umumnya sudah ditargetkan. Logika birokrasi modren seperti dikemukakan Weber agaknya berpadanan dengan Crime Control Model nya Herbert L. Packer. Dia mengatakan bahwa nilai-nilai yang dominan dalam Crime Control Model adalah menekan kejahatan merupakan tugas dan fungsi utama yang harus diemban oleh Peradilan Pidana. Crime Control Model oleh Packer digambarkan sebagai prosedur yang dilandasi semangat efisiensi dan kemampuan operasional dalam pelaksanaan tugas guna menekan kejahatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalau penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh profesionalisme yang memadai dapat mengarah pada tindakan sewenang-wenang sebagaimana telah menjadi fenomena umum dalam bentuk intimidasi atau kekerasan.

Dalam kerangka berfikir dimana polisi lebih menekankan pelaksanaan tugasnya pada tujuan organisasi yakni maksimalisasi pengungkapan kejahatan, maka menurut I.S. Susanto : sangat mungkin mengkondisikan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan organisasi tersebut. Pertimbangan yang muncul antara lain, berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi dan berusaha menekan beban-beban yang dapat menghambat tujuan organisasi, inilah yang telah menbidangi munculnya sikap serba pragmatis yang bermuara pada polisi identik dengan kekerasan/materialistis .

B. Langkah-Langkah Kebijakan Polda Sumatera Barat Dalam Rangka

Mewujudkan Polisi Yang Mandiri Dan Profesional

Dalam rangka mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional maka Polda Sumatera Barat dalam hal ini mengeluarkan surat keputusan nomor 165/XII/1999 tentang Kebijakan Strategi Polda Sumbar khususnya dalam mewujudkan Kamtibmas merupakan pedoman kerja untuk mewujudkan profesionalisme, motivasi, integritas kesatuan, unjuk kerja dan produktif kerja, sedangkan strategi yang dipilih mengacu kepada 6 Pro dan 3 K (Profesional, Proporsional, Prosedural, Proaktif, Progresif, Produktif dan Komitmen, Konsisten, Konsekuen). Disamping itu juga mengedepankan fungsi preventive didukung fungsi deteksi dengan diimbangi langkah bersifat Preventif dan Represif secara terprogram (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dalam rumusan kebijakan meningkatkan ethos kerja dan perilaku petugas guna keberhasilan tugas polri dalam era reformasi atau disingkat ethos kerja dan perilaku,

maka Polda Sumbar menjabarkan dengan kebijaksanaan, "Dengan berperilaku sederhana dan komunikatif serta menghormati adat istiadat, bersama masyarakat membangun ethos kerja".

Arus reformasi telah banyak membawa perubahan terutama dinamika kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, transparan menuntut perlindungan HAM dan pemerataan keadilan berdasarkan hukum serta kritis menuntut hak-haknya dan kewajiban tidak lain terhadap dirinya.

Pemisahan Polri dari TNI menuntut kemandirian Polri yang lebih nyata dan profesionalisme Polri dalam kinerja, dilain pihak nuansa keprihatian kehidupan ekonomi yang dirasakan oleh Kepala Negara menuntut aparat yang benar-benar bersih, jujur, bersahaya mengabdikan secara tulus bagi kepentingan bangsa dan negara.

Pada hakekatnya pelaksanaan tugas Polri di Polda Sumbar merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok Polri, demikian pula kebijaksanaan dan strateginya merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan strategi Kapolri yang berlaku pada saat ini serta dengan memperhatikan perkembangan situasi global, regional, nasional maupun lokal. Sedangkan maksud dan tujuannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri di Polda Sumbar sedangkan tujuannya agar terdapat persamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak bagi jajaran Polri di Polda Sumbar agar dalam melaksanakan tugas dapat mencapai hasil yang optimal.

Tugas pokok Polri dapat dicermati melalui berbagai perundangan yang berlaku terutama UU No. 28 tahun 1997, tentang Kepolisian dan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan memahami realitas dinamika akselerasi reformasi dewasa ini, maka tugas pokok Polri setidaknya-tidaknya sampai tahun 2000 pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif bagi pemulihan krisis perekonomian dan stabilitas nasional sesuai dengan program Kabinet Pasca Sidang Tahunan.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Polda Sumbar menjabarkan tugas polri sesuai dengan karakteristik daerah dan perkembangan gangguan Kamtibmas yang telah terjadi serta perkiraan ancaman yang akan datang, membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan di Sumbar.

Untuk dapat melaksanakan kebijaksanaan dan strategi Polda Sumbar tersebut di atas, diprogramkan :

- a). Jangka pendek (3 s/d 6 bulan), melakukan identifikasi permasalahan, menghimpun dan menganalisa data, dan menginventarisasi dan mengkaji sumber daya.
- b). Jangka sedang (6 bulan s/d 1 tahun), menentukan sasaran konkrit yang ingin dicapai, menentukan cara bertindak yang lebih spesifik, menentukan kekuatan dan sumber daya yang akan dilibatkan, melakukan pengendalian secara efektif, konsisten dan konsekuen.
- c). Jangka Panjang (1 tahun s/d 3 tahun dan seterusnya), mendinamisir dan memonitor gerak dinamika manajemen operasional Polda Sumbar dengan perilaku dan ethos kerja yang baik, mengarahkan agar seluruh jajaran Polda Sumbar menjadi polisi yang profesional dan mandiri.

Analisa dan trend perkembangan gangguan Kamtibmas dikaitkan dengan karakteristik daerah dan perkiraan ancaman di Polda Sumbar, maka trend perkembangan gangguan Kamtibmas melalui kajian terhadap crime total, crime index dan analisa kriminal (motif dan latar belakang pelaku), sampai dengan saat ini kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi dalam kategori kejahatan konvensional yang mengarah kepada kejahatan kearah putih, mulai terorganisir, mengawali kejahatan dimensi baru.

Karakteristik daerah menunjukkan bahwa peran ninik mamak cukup dominan dan adat. Materi legal masih melekat serta kondisi alam/sosial budaya sebagai daerah wisata/touris memerlukan perhatian khusus dan antisipasi yang tepat. Wilayah Polda Sumbar dapat dipengaruhi atau terpengaruh oleh perkembangan situasi daerah tetangga baik aspek kriminal maupun politis.

Sedangkan langkah operasional, dengan mengedepankan fungsi pre-emptive, dapat dilihat dengan interpersonal skill dan komunikasi yang baik melalui "Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin", guna meningkatkan pendekatan serta pendayagunaan peran ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, mendinamisir pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa (siskamtibmas swakarsa), serta memelihara dan menghidupkan norma-norma adat yang ditegakan oleh (penghulu ninik mamak terhadap kemenakan dalam kaum, alim ulama dalam lapangan sara/agama, cerdik pandai dalam lapangan pemerintahan). Guna mewujudkan Kamtibmas sesuai dengan rasa keadilan dengan tetap secara bijaksana memperhatikan hukum positif yang berlaku.

Juga didukung dengan fungsi deteksi (Intelpampol), meliputi aspek early morning dan early detection diprioritaskan dengan kewajiban membuat laporan informasi yang valid dan aktual, analisa dan perkiraan yang tajam berdasarkan data yang akurat.

Diimbangi juga dengan fungsi preventif (Samapta pol) yaitu, mendata dan menganalisa setiap Police Hazard yang ada (tempat, waktu, kualitas dan jenis kejahatan, sumber daya yang digunakan), melakukan patroli dan penjagaan sesuai bobot ancaman, diimbangi patroli yang bersifat pre-emptive, melakukan penertiban terhadap pemakai jalan dan pengunjung rasa. Disamping hal di atas dari pengamatan peneliti di lapangan yaitu kebijaksanaan Polda Sumbar mengoperasikan satuan polisi pada jam-jam sibuk yaitu antara jam 7-9 pagi, hal ini akan dapat mengatasi kemacetan dan sekaligus agar polisi itu dapat dekat dengan masyarakat.

Kemudian diimbangi pula dengan langkah yang bersifat represif yaitu, terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi terutama yang berhubungan dengan masyarakat banyak (publik) yang menginginkan keadilan secara spontan, ditempuh langkah yang arif dengan mengurangi langkah represif. Terhadap bentuk gangguan Kamtibmas yang dapat diselesaikan secara adat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sejauh diperkirakan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar secara arif diserahkan kepada lembaga adat. Terhadap langkah yang bersifat represif dituntaskan secara transparan melalui jalur Criminal Justice System.

Fungsi pembinaan (personel, logistik, pelatihan dan anggaran/keuangan), secara konsisten dan konsekuen ditunjukkan agar tugas-tugas operasional dapat berjalan, dimana penampilan dan perilaku sederhana dan komunikatif dapat diwujudkan. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota/keluarga sesuai dengan ketentuan dan rekayasa yang positif. Menerapkan azas reward and punishment secara konsisten dan konsekuen. Menerapkan prinsip dan kesederhanaan dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Dari sudut penampilan polisi di Polda Sumbar sudah mulai mereformasi diri dalam mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional. dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Asrena Polda Sumbar, mengatakan bahwa khusus untuk Pamen (golongan III keatas) maka setiap hari Selasa dan Kamis diharuskan memakai safari, hari Jumat diharuskan memakai kemeja dengan dasi, jelaslah bagi kita dalam hal penampilan sudah mulai berangsur-angsur mengarah kepada pakaian sipil guna menuju polisi yang mandiri dan profesional.

Mengenai hambatan-hambatan yang ditemui dalam menuju polisi yang mandiri dan profesional, menurut hasil wawancara peneliti dengan Kapolresta Padang, hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan jumlah personil, saat ini rasio polisi di Kotamadya Padang adalah 1 : 1217.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Kualitas personil yang masih belum memadai.
4. Perubahan kultur polri yang memerlukan waktu yang cukup lama.
5. Masih kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan polri saat ini.
6. Sarana peradilan pidana memang sudah cukup bagus secara teoritis namun dalam prakteknya masih jauh dari harapan.

Memahami sejumlah hambatan tersebut di atas, maka a contrario dapat dikatakan bahwa selama pembenahan terhadap sejumlah hambatan di atas tidak proposional maka untuk menuju polri mandiri dan profesional tidak akan terimplementasi dengan baik.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, berbicara mengenai penegakan hukum dalam hal ini tidak akan terlepas dari lima pilar yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu dapat tercapai secara efektif yaitu, substansi hukumnya, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakat dan birokrasinya.

Dalam hal ini I.S Susanto, mengatakan khusus dalam konteks penegakan hukum ia mengajukan 4 unsur yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu : pelanggar, korban, masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Bila kita lihat dari kedua pendapat di atas jelaslah bahwa perilaku/mental aparat merupakan salah satu dari lima pilar penegakan hukum yang sangat menentukan penegakan hukum. Apabila mental aparatnya baik maka akan tercapailah penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Bila kita lihat hambatan-hambatan di atas yaitu mengenai perubahan kultur (budaya) moral polisi yang memerlukan waktu yang cukup lama. Maka untuk pilar penegak hukum ini mungkin perlu kita tambahkan sebuah pertanyaan lagi, bagaimana perilaku terpola (budaya) polisi di Kotamadya Padang ? Dalam hal ini tentu ada korelasi baik positif maupun negatif dengan sikap tindaknya dalam proses penegakan hukum. Demikian juga halnya dengan perilaku terpola (budaya) masyarakat, mengingat polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tidak mungkin dipisahkan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan tiga tungku sajarangan tali tigo sapilin (ninik mamak/alim ulama dan cerdik pandai) maka responden berpendapat bahwa perilaku (budaya) polisi dalam penegakan hukum pengaruhnya adalah negatif, dimana polisi berpenampilan/sosoknya yang menyeramkan dan cenderung materialistis, akibatnya masyarakat malas berurusan dengan polisi baik sebagai saksi dalam suatu perkara pidana maupun sebagai korban/pelapor. Sikap masyarakat yang demikian, sebagai tindakan akhir untuk menyikapi sikap tindak polisi, juga mengindikasikan bahwa pada tataran ide, polisi dalam interpretasi masyarakat bukanlah sosok aparat penegak hukum yang ideal atau yang diharapkan. Dengan masih kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat saat ini pada aparat polri sebagai kendala yang cukup sentral dalam mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1998. **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana**. Citra Aditya, Bandung.
- 1996. **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Citra Aditya, Bandung.
- 1993. **Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia**, Semarang.
- Ali Novel, 1998. **Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi di Indonesia**, Diskusi Panel Reformasi Kepolisian, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1998. **Kedudukan dan Peranan Kepolisian RI Dalam Kerangka CJS**. Makalah Pada Seminar Kepolisian RI, Bandung.
- Budiman, Arif, 1982. **Bentuk Negara dan Hasil-hasil Pembagunan**, Majalah Prisma.
- Cofiy, Alan, Edward Eldefonso and walter Hartinger, **An Introduction to the Criminal Justice System and Process**, Prentice Hall Inc England, New Jersey.
- Djamin, Awaloedin, 1998, **Lokakarya Profesionalisme dan kemandirian Polri**. Bandung.
- ,1998. **Perkembangan Kepolisian Dalam Sistim Administrasi Negara**, Diskusi Panel Reformasi Kepolisian, Semarang.
- ,1998. **Lokakarya Profesionalisme Dan Kemandirian Polri**, Bandung.
- Faisal Sanafiah, 1990. **Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi**, YA3, Malang.
- H.Skolbick, Jeromi, **Justice without Trial**, dalam Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay : **Law and the Behavioral Sciences**, The Bobbes-Merrill company, INC tanpa tahun.
- Packer, Herbert I, 1968. **The Limits of The Criminal Sanction**, California, Standford University Press.
- Kunarto, 1999. **Merenungi Kritik Terhadap Polri, Polisi Mandiri**, Cipta Manunggal Jakarta.
- Mabes Polri, 1982. Himpunan Jukiak dan Juknis, **Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana**.
- Muladi, 1995. **Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana Indonesia**, Badan Penerbit JNDIP, Semarang.

- Moleong, Lexy. J, 1996. **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Mahfud. MD, 1993. **Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Hukum di Indonesia**, Disertasi UGM Jogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1998. **Seminar Nasional Polisi III**, PSK UNDIP, Semarang.
- , 1985. **Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional**, Sinar Baru, Bandung.
- Robert.K. Yin, 1997. **Studi Kasus (Desain dan Metode)**, Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. **Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995. **Kajian Sosiologis Terhadap Polisi**, Simposium Nasional Polisi Indonesia, Semarang.
- , 1990. **Kriminogi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soehardjo, 1993. **Fungsi Polri Dan Penyelenggaraan SPP Ditinjau dari Perspektif Historys dan Ketatanegaraan**, Diskusi Panel Reformasi Kepolisian, Semarang.
- W.J.Charaliss & R.B Seidman,1977. **Law Order And Power**.
- Kompas 5 November 1999.
- Suara Merdeka, 29 Juni 1998.